

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Kabupaten Klaten;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 15 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Jumlah kursi atau suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

KEDUA : Jumlah perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab. 012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014, sebanyak 50 (lima puluh) kursi;
2. Jumlah suara sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab 012.392461/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, sebanyak 726.943 (tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga ribu) suara sah;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Berdasarkan angka 1, angka 3, dan angka 4, maka Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, sebanyak 10 (sepuluh) kursi. Adapun tata cara penghitungan syarat jumlah perolehan kursi partai politik/gabungan partai politik tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

6. Berdasarkan angka 2 dan angka 3, maka jumlah perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, sebanyak 181.736 (seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tigs puluh enam) suara sah. Adapun tata cara penghitungan syarat jumlah perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM**



WAHYU AGUSTINI

**JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH PEROLEHAN KURSI DPRD KAB. KLATEN	20% KURSI DPRD KAB. KLATEN
		KLATEN 1	KLATEN 2	KLATEN 3	KLATEN 4	KLATEN 5		
1	PARTAI NASDEM		1				1	20% x 50 = 10
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1			1	3	
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	1	1	1	1	5	
4	PDI Perjuangan	3	3	2	4	5	17	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	2	2	1	1	8	
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	1	5	
7	PARTAI DEMOKRAT	1				1	2	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	1	1	5	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1		1			2	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1			1		2	
14	PARTAI BULAN BINTANG						0	
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia						0	
JUMLAH		12	10	8	9	11	50	



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM
Wahyu AGUSTINI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

**TATA CARA PENGHITUNGAN SYARAT
JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

Jumlah Kursi DPRD Kab. Klaten	Persentase Syarat Perolehan Kursi	Jumlah Syarat Perolehan Kursi	Penjelasan dalam Ketentuan Perundang-Undangan
50 (lima puluh) kursi	20% (dua puluh persen) kali jumlah kursi	10 (sepuluh) kursi	1. Berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014, bahwa kursi Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak 50 (lima puluh) kursi. 2. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas; 4. Berdasarkan angka 1, 2, dan 3, maka syarat jumlah perolehan kursi partai politik/gabungan partai politik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, 20% (dua puluh persen) kali 50 (lima puluh), penghitungannya : $20\% \times 50 = \frac{20 \times 50}{100}$ $= \frac{1000}{100} = 10$ Sama dengan 10 (sepuluh) kursi.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM**



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
 Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015
 Tanggal : 15 Mei 2015

**JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

NO.		NAMA PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014						
			DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH TOTAL	25% SUARA SAH
			KLATEN 1	KLATEN 2	KLATEN 3	KLATEN 4	KLATEN 5		
1	PARTAI NASDEM	3.409	7.969	7.392	3.598	3.587	25.955	25% x 726.943 = 181.735,75 (dibulatkan ke atas sama dengan 181.736)	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.724	8.799	3.903	3.901	11.277	35.604		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	15.928	9.476	8.588	8.894	8.614	51.500		
4	PDI PERJUANGAN	40.678	49.638	34.333	55.817	77.244	257.710		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	31.051	38.019	26.207	14.039	18.542	127.858		
6	PARTAI GERINDRA	19.006	13.880	9.668	15.812	17.802	76.168		
7	PARTAI DEMOKRAT	9.568	5.507	2.970	7.051	10.909	36.005		
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	11.963	9.463	9.808	10.072	9.794	51.100		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.391	4.430	12.706	7.006	2.486	34.019		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10.760	5.757	380	7.502	2.783	27.182		
14	PARTAI BULAN BINTANG	985	496	401	385	423	2.690		
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	156	264	74	112	546	1.152		
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik		158.619	153.698	116.430	134.189	164.007	726.943		



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN,

TTD
 SITI FARIDA

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015
Tanggal : 15 Mei 2015

**TATA CARA PENGHITUNGAN SYARAT
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

Jumlah Suara Sah Pemilu Anggota DPRD Kab. Klaten Tahun 2014	Persentase Syarat Perolehan Suara Sah	Jumlah Syarat Perolehan Suara Sah	Penjelasan dalam Ketentuan Perundang-Undangan
726.943 (tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga)	25% (dua puluh lima persen) kali akumulasi perolehan suara sah	181.736 (seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara sah	1. Berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014, bahwa suara sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014 sebanyak 726.943 (tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga); 2. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; 3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka syarat jumlah perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik peserta Pemilihan Bupati Klaten Tahun 2015, 25% (dua puluh lima persen) kali 726.943 (tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga), penghitungannya : $25\% \times 726.943 = \frac{25 \times 726.943}{100}$ $= \frac{18.173.575}{100} = 181.735,75$ dibulatkan ke atas sama dengan 181.736 suara sah.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM**

